	Universitas Negeri Surabaya S1 Ilmu Hukum	Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Victimologi	7420102197		2		28 Oktober 2026

OTORISASI	Pengembang RPS	Koordinator RMK	Koordinator Program Studi
	Luthfillah Arrizqi Zainsyah, S.H., M.H.	Pudji Astuti, Emmilia Rusdiana	VITA MAHARDHIKA

Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini membahas kedudukan korban kejahatan dalam suatu peristiwa kejahatan dan kedudukannya didalam hukum, reaksi masyarakat terhadap korban kejahatan serta perlindungan dan hak-hak korban kejahatan

Capaian Pembelajaran (CP)

CPL-PRODI yang dibebankan pada MK	
CPL-3	Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan
CPL-7	Bermoral, bersikap adil, taat hukum, bertanggungjawab, dan memiliki jiwa kepemimpinan
CPL-5	Menguasai dasar-dasar ilmu hukum materiil, hukum formil, penalaran hukum dan argumentasi hukum
CPL-6	Mampu mengkonstatir, mengkualifisir, mengkonstituir, mengeksekutoir

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
CPMK-1	konsep dan teori tentang viktimologi dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan viktimologi
CPMK-2	Mahasiswa mampu memahami peran korban tindak pidana dalam mengungkapkan kebenaran dan hak-haknya
CPMK-3	memiliki kemampuan untuk memahami tentang pengertian dan ruang lingkup viktimologi
CPMK-4	mampu menganalisis kasus tindak pidana, menghubungkan dengan teori viktimologi

Matrik CPL - CPMK

CPMK	CPL-3	CPL-7	CPL-5	CPL-6
CPMK-1	✔			
CPMK-2		✔		
CPMK-3			✔	
CPMK-4				✔

Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)

CPMK	Minggu Ke															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CPMK-1					✔	✔	✔		✔							
CPMK-2	✔	✔	✔	✔												
CPMK-3										✔	✔	✔	✔	✔	✔	
CPMK-4								✔								✔

Pustaka

Utama :

1. Dikdik M Arief Mansur, Elisatris Gultom. 2007. Urgen si P er l i ndunga n K orb a n Kejah a tan : A n ta r a Nor m a dan Kenyataan . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
2. Lilik Mulyadi. 2004. Kapit a S el ek ta Hu ku m Pid ana K ri mino logi da n V ik timolo gi . Jakarta: Djambatan.
3. Drs. Abdul Wahid, Muhammad Irfan. 2001. Perlindungan terhadap Perempuan Korban Seksual . Bandung: Refika Aditama
4. Barda Nawawi Arif. 2001. M a s alah Peneg a kan Hukum da n K ebijaka n P e n angg u l a n g anKejahatan . Bandung: Citra Aditya bakti.
5. J.E. Sahetapy. 1995. Bunga Rampai Viktimisasi . Bandung: PT. Eresco.
6. Darwan Prinst. 1997. H u k u m A nak In done s i a . Bandung: Citra Aditya Bakti.
7. Martha Minow. 1998. Facing History after Genocide and Mass Violence . Massachussets: Beacon Press.

Pendukung :

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (*offline*)	*Daring (online*)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

1	Memahami kontrak belajar dan penilaian, penjelasan Silabi dan SAP dalam mata kuliah ini	Mahasiswa dapat : Memahami kontrak belajar dan penilaian, penjelasan Silabi dan SAP dalam mata kuliah ini	Mahasiswa telah mengisi kontrak belajar	Ceramah, diskusi, tanya jawab		Pengantar perkuliahan Viktimologi yang meliputi penjelasan kontrak belajar, sistem penilaian, silabus, dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP). Pembelajaran juga mencakup pengenalan ruang lingkup, pengertian, objek kajian, tujuan, serta perkembangan Viktimologi sebagai ilmu yang mempelajari korban kejahatan, termasuk kedudukan dan peran korban dalam sistem peradilan pidana. Mahasiswa diharapkan memahami gambaran umum perkuliahan, capaian pembelajaran, metode pembelajaran, serta relevansi Viktimologi dalam mengkaji permasalahan korban kejahatan dan upaya perlindungan hak-hak korban dalam sistem hukum.	1%

2	Memahami Ruang lingkup dan tujuan viktimologi.	Mahasiswa dapat :Memahami Ruang lingkup dan tujuan viktimologi	keaktifan dan ketepatan menjawab pertanyaan	Ceramah, diskusi, tanya jawab		Pembahasan mengenai ruang lingkup dan tujuan Viktimologi sebagai ilmu yang mempelajari korban, khususnya korban kejahatan. Materi meliputi pengertian dan perkembangan Viktimologi, objek dan ruang lingkup kajiannya, kedudukan Viktimologi dalam ilmu hukum dan kriminologi, serta hubungan Viktimologi dengan sistem peradilan pidana. Pembelajaran juga mengkaji tujuan Viktimologi dalam memahami karakteristik dan peran korban, menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi korban kejahatan, serta mengidentifikasi bentuk kerugian fisik, psikis, sosial, dan ekonomi yang dialami korban. Melalui pembahasan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan relevansi Viktimologi dalam upaya pencegahan kejahatan, perlindungan hak-hak korban, dan pengembangan kebijakan hukum yang berorientasi pada keadilan bagi korban.	2%

3	Memahami tipologi korban kejahatan	Mahasiswa dapat: Memahami tipologi korban kejahatan	Ketepatan menjawab pertanyaan dan terselesaikannya tugas	Ceramah, tanya Jawab, tugas		mahasiswa mempelajari konsep dan pengertian tipologi korban kejahatan, klasifikasi korban berdasarkan bentuk keterlibatan dan tingkat kesalahannya dalam terjadinya tindak pidana, analisis faktor kerentanan individu terhadap kejahatan, serta implikasi pengelompokan tipologi tersebut terhadap perlindungan dan hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana.	2%
4	Memahami pengertian korban kejahatan	Mahasiswa dapat: Memahami pengertian korban kejahatan	Keaktifan dan ketepatan menjawab pertanyaan	Ceramah, diskusi, tanya Jawab		Pada pertemuan ini, mahasiswa mempelajari definisi dan batasan pengertian korban kejahatan menurut terminologi hukum formal maupun perspektif viktimologi, cakupan pihak yang tergolong sebagai korban (individu, kelompok, maupun korporasi), serta jenis-jenis kerugian yang dialami korban akibat terjadinya suatu kejahatan.	15%
5	Memahami teori-teori viktimologi	Mahasiswa dapat: Memahami teori-teori viktimologi	Keaktifan dan ketepatan menjawab pertanyaan	Ceramah, diskusi, tanya Jawab		ahasiswa mempelajari berbagai teori utama dalam viktimologi yang menjelaskan hubungan antara perilaku korban, lingkungan, dan keterlibatannya dalam tindak pidana, mencakup Teori Presipitasi Korban, Teori Gaya Hidup, Teori Aktivitas Rutin, serta Teori Tempat Menyimpang guna menganalisis dinamika timbulnya viktimisasi kejahatan secara teoretis.	1%

6	Memahami teori-teori viktimologi	Mahasiswa dapat: Memahami teori-teori viktimologi	Keaktifan dan ketepatan menjawab pertanyaan	Ceramah, diskusi, tanya Jawab		Teori-teori viktimologi (Teori Presipitasi Korban, Teori Gaya Hidup, Teori Aktivitas Rutin, dan Teori Keterpaparan Struktural).	2%
7	Memahami teori-teori viktimologi	Mahasiswa dapat: Memahami teori-teori viktimologi	Keaktifan dan ketepatan menjawab pertanyaan	Ceramah, diskusi, tanya Jawab		1. Teori-teori Viktimologi (Teori Presipitasi Korban, Teori Gaya Hidup, Teori Aktivitas Rutin, dan Tipologi Korban).	2%
8	UTS	terselesaikannya soal-soal UTS	nilai penuh jika semua soal UTS dapat dijawab	pemberian tes		1. Evaluasi dan pengujian materi pembelajaran Victimologi dari Pertemuan 1 hingga Pertemuan 7.	20%
9	Memahami viktimisasi terhadap kondisi khusus : Manula, infant, invalid, kalangan marginal, minoritas dan kondisi khas lainnya	Mahasiswa dapat: Memahami viktimisasi terhadap kondisi khusus : Manula, infant, invalid, kalangan marginal, minoritas dan kondisi khas lainnya	Keaktifan dalam menjawab dan ketepatan menjawab soal	Ceramah, diskusi, tanya Jawab		mahasiswa mempelajari konsep viktimisasi pada kelompok dengan kondisi khusus dan rentan, yang meliputi pola kejahatan dan eksploitasi terhadap manula, bayi, penyandang disabilitas, kelompok marginal, serta kelompok minoritas, guna menganalisis faktor struktural, sosial, dan hukum yang melatarbelakangi kerentanan mereka serta bentuk perlindungan khusus yang dibutuhkan.	1%
10	Memahami viktimisasi terhadap kondisi khusus : Manula, infant, invalid, kalangan marginal, minoritas dan kondisi khas lainnya	Mahasiswa dapat: Memahami viktimisasi terhadap kondisi khusus : Manula, infant, invalid, kalangan marginal, minoritas dan kondisi khas lainnya	Keaktifan dalam menjawab dan ketepatan menjawab soal	Ceramah, diskusi, tanya Jawab		Pada pertemuan ini, mahasiswa mendalami lanjutan materi viktimisasi kelompok khusus melalui kaji kasus tindak kejahatan terhadap manula, bayi, penyandang disabilitas, kelompok marginal, dan minoritas, guna menganalisis bentuk pemulihan (rehabilitasi), hak restitusi/kompensasi, serta peran lembaga perlindungan korban dalam menangani kondisi rentan tersebut.	2%

11	Memahami viktimisasi terhadap anak	Mahasiswa dapat: Memahami viktimisasi terhadap anak	Keaktifan dalam menjawab dan ketepatan menjawab soal	Ceramah, diskusi, tanya jawab		mahasiswa mempelajari konsep dan bentuk viktimisasi terhadap anak, yang meliputi tindak kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan, guna menganalisis dampak psikologis maupun fisik bagi korban anak, serta mengkaji mekanisme perlindungan hukum anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak.	2%
12	Memahami peranan korban dalam kejahatan	Mahasiswa dapat: Memahami peranan korban dalam kejahatan	Keaktifan dalam menjawab dan ketepatan menjawab soal	Ceramah, diskusi, Tanya Jawab		mahasiswa mempelajari konsep peranan korban dalam terjadinya peristiwa kejahatan, yang meliputi bentuk provokasi, dorongan, maupun kelalaian korban yang memicu tindak pidana, guna menganalisis hubungan sebab-akibat (causality) antara korban dan pelaku serta pengaruhnya terhadap pertimbangan hakim dan pemidanaan.	15%
13	Memahami tentang State Violence	Mahasiswa dapat: Memahami tentang State Violence	Keaktifan dalam menjawab dan ketepatan menjawab soal	Ceramah, diskusi, tanya jawab		mahasiswa mempelajari konsep state violence (kekerasan negara) dari perspektif viktimologi dan hukum pidana, yang meliputi bentuk kekerasan aparat, kebijakan represif, pelanggaran HAM berat, serta penyalahgunaan kekuasaan oleh negara, guna menganalisis kedudukan warga negara sebagai korban serta mekanisme pertanggungjawaban negara dan pemulihan bagi para korban.	1%

14	Memahami viktimisasi dalam system peradilan pidana	Mahasiswa dapat: Memahami viktimisasi dalam system peradilan pidana	keaktifan dalam menjawab dan ketepatan menjawab soal	Ceramah, diskusi, tanya jawab		mahasiswa mempelajari dinamika viktimisasi yang terjadi di dalam sistem peradilan pidana, yang meliputi bentuk kerugian lanjutan akibat prosedur pemeriksaan hukum, keterbatasan hak prosedural korban, serta analisis terhadap efektivitas regulasi dan penegakan hukum dalam memberikan perlindungan serta pemulihan bagi korban kejahatan.	2%
15	Memahami tentang perlindungan terhadap korban kejahatan	Mahasiswa dapat: Memahami tentang perlindungan terhadap korban kejahatan	Keaktifan dalam menjawab dan ketepatan menjawab soal	Ceramah, diskusi, tanya jawab		mahasiswa mempelajari konsep dan sistem perlindungan terhadap korban kejahatan, yang meliputi analisis hak-hak fundamental korban, bentuk pemulihan hak melalui restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi, serta implementasi regulasi perlindungan saksi dan korban di Indonesia guna mewujudkan peradilan pidana yang berorientasi pada keadilan restoratif (restorative justice).	2%
16	mampu menyelesaiak soal-soal UAS	kemampuan menyelesaiakn soal-soal UAS	nilai penuh jika semua soal UAS terselesaikan	tes		mampu menyelesaikan soal-soal UAS dengan baik dan benar	30%

SDGS (Sustainable Development Goals)



Catatan

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi (CPL-Prodi)** adalah rumusan kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan program studi yang mencakup sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus sesuai dengan jenjang kualifikasi, yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL-Prodi yang dibebankan pada Mata Kuliah** adalah bagian dari CPL-Prodi yang dipilih dan relevan untuk dikembangkan melalui suatu mata kuliah, sebagai dasar perumusan capaian pembelajaran mata kuliah.
3. **Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dirumuskan secara spesifik dan diturunkan dari CPL-Prodi yang dibebankan pada mata kuliah, serta menggambarkan kompetensi yang harus

dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan mata kuliah.

4. **Sub-CPMK** adalah kemampuan akhir yang direncanakan pada setiap tahap pembelajaran, sebagai penjabaran lebih rinci dari CPMK, bersifat terukur dan dapat diamati sesuai dengan materi pembelajaran.
5. **Indikator Penilaian** adalah pernyataan spesifik dan terukur yang digunakan untuk menilai ketercapaian Sub-CPMK, baik dari proses maupun hasil belajar mahasiswa, yang didukung dengan bukti penilaian.
6. **Kriteria Penilaian** adalah tolok ukur yang digunakan untuk menentukan tingkat ketercapaian hasil belajar mahasiswa berdasarkan indikator penilaian, guna menjamin penilaian yang objektif, konsisten, dan adil. Kriteria penilaian dapat bersifat kuantitatif dan/atau kualitatif.
7. **Bentuk Penilaian** meliputi penilaian tes dan non-tes sesuai dengan karakteristik capaian pembelajaran.
8. **Bentuk Pembelajaran** meliputi kuliah, responsi, tutorial, seminar atau bentuk lain yang setara, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. **Metode Pembelajaran** merupakan cara penyampaian pembelajaran yang digunakan untuk mencapai capaian pembelajaran, antara lain Small Group Discussion, Project Based Learning, Case Based Learning, Collaborative Learning, Discovery Learning, Self-Directed Learning, serta metode lain yang relevan.
10. **Materi Pembelajaran** adalah bahan kajian yang disusun secara sistematis dalam bentuk pokok dan sub-pokok bahasan untuk mendukung pencapaian Sub-CPMK.
11. **Bobot Penilaian** adalah persentase kontribusi setiap komponen penilaian terhadap nilai akhir mata kuliah, yang ditetapkan secara proporsional sesuai tingkat kompleksitas dan ketercapaian Sub-CPMK, dengan total keseluruhan sebesar 100%.
12. TM = Tatap Muka, PT = Penugasan Terstruktur, BM = Belajar Mandiri.